



KEPUTUSAN
KEPALA KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGETAN
NOMOR: 421.9/ 020 /KepI/403.101/2024
TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGETAN

- MEMBACA** : Surat Ketua PKBM KARTINI Nomor : 124/PKBM.KTN/XI/2023, tanggal 6 November 2023, perihal Permohonan Ijin Pergantian Pengurus PKBM.
- MENIMBANG** : 1. Bawa PKBM KARTINI yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat dan dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan PKBM;
2. Bawa setelah diadakan verifikasi lapangan, maka perpanjangan izin penyelenggaraan PKBM KARTINI tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS;
6. Keputusan Bupati Magetan Nomor 22 Tahun 2001, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan;
7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Nomor : 421.9/004/KepI/403.101/2010 tentang Susunan Tim Verifikasi Lembaga Kursus, PKBM, TBM, PAUD dan Program Kesetaraan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- MEMPERHATIKAN** : Peraturan Bupati Magetan Nomor : 60 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

: Memberikan izin Penyelenggaraan Satuan PNF kepada :

1. Nama Satuan PNF : PKBM KARTINI
2. Nama Penanggungjawab : Hanik Atul Musaropah
3. Alamat
 - Jalan/RT/RW : RT.16 RW. 07
 - Desa/Kel : Ngaglik
 - Kecamatan : Parang
 - Kabupaten : Magetan
 - Telepon : 082244613862

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan PKBM berlaku selama 3 (tiga) tahun dan diadakan evaluasi / penilaian setiap tahun termasuk untuk perpanjangan izin.

KETIGA

: Pemegang izin wajib :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
5. Apabila dalam butir 4 tidak dipenuhi, maka lembaga tersebut dinyatakan tidak aktif (vakum) dan apabila ingin mengaktifkan kembali harus mengajukan permohonan ijin dari awal (status terdaftar);

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan
Pada Tanggal : 18 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGETAN



Tembusan Yth :

1. Penilik Kecamatan Parang
2. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jl. Karya Dharma No. 179 Magetan Kode Pos 63351
Telepon No. (0351) 895150 Email : dikpora@magetan.go.id
Website : dikpora.magetan.go.id


SERTIFIKAT IJIN MENYELENGGARAKAN SATUAN PNF

SK Nomor : 421.9/030/Kept/403.101/2024

Nama Satuan PNF : PKBM KARTINI
Nama Penanggungjawab : Hanik Atul Musaropah
Alamat : Desa Ngaglik, RT 16 RW 07
Kecamatan Parang Kabupaten Magetan
Status : Ijin

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulaitanggal 12 Januari 2024 sampai dengan 12 Januari 2027.



Magetan, 12 Januari 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGETAN

Drs. SUWATA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660608 198702 1 003